

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyimpanan minuta akta secara elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut. Legalitas penyimpanan minuta akta secara elektronik masih belum diakui eksistensinya, legalitas yang diakui di Indonesia saat ini hanya berupa dokumen elektronik yang telah diatur di beberapa regulasi, dimana setiap regulasi memiliki penentu tingkat keautentikan yang berbeda-beda.
2. Pengaturan penyimpanan minuta akta secara elektronik sebagai *ius constituendum* seiring perkembangan zaman, maka pengaturan minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat diimplementasikan di dunia kenotariatan. Adapun peraturan-peraturan yang mendukung tentang terlaksananya penyimpanan minuta secara elektronik di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan terkait dengan *cyber notary*.

B. SARAN

1. Diharapkan agar protokol notaris dalam bentuk elektronik dimasa yang akan datang dapat bernilai otentik dengan cara merubah peraturan yang terkait dengan otentisitas akta notaris dengan mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam hukum pembuktian acara perdata yang selama ini secara formal, belum memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dan memasukkan secara jelas dalam pengaturan undang-undang untuk menjadikan Protokol Notaris sebagai salah satu dari Dokumen Elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah..
2. Diharapkan pemerintah membuat aturan hukum yang secara tegas mengatur hal-hal terkait penggunaan teknologi khususnya mengenai penyimpanan minuta akta secara elektronik yang dapat mendukung penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.

